

Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar dengan Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir Tentang Konsep Riba

Muhammad Maftuh Sani
Institut PTIQ Jakarta
Email : laisbal30@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pemikiran kedua tokoh tersebut tentang hukum riba. Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha memandang bahwa yang disebut riba itu jika bertambahnya berlipat-lipat, sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili memandang bahwa tambahan kelebihan dalam pengembalian hutang meskipun sedikit maka tergolong riba dan haram hukumnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yang berusaha menguraikan pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dengan Wahbah al-Zuhaili secara sistematis dan seobjektif mungkin. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini karena kajian keilmuan keduanya berbeda. Perbedaannya, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha membolehkan riba yang sedikit berdasarkan kalimat *adh'âfan mudhâ'afah* dalam surat Ali-Imran/03: 130 yang menjadi syarat pengharamannya. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili memandang bahwa sedikit atau bahkan banyak, maka termasuk dari riba. Dan ia memandang bahwa kalimat *adh'âfan mudhâ'afah* bukan syarat menentukan hukum riba, namun ayat ini hanya sebagai contoh kasus praktek riba di zaman Jahiliyyah saja. Meskipun keduanya menghukumi haram tentang riba, namun masing-masing memiliki pandangan sikap melonggarkan terhadap riba. Adapun Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha membolehkan kelebihan yang sedikit dan tidak dianggap sebagai riba, sedangkan Wahbah al-Zuhaili membolehkan riba disaat dalam keadaan darurat dan membutuhkan.

Kata Kunci : Muhammad Abduh, Wahbah al-Zuhaili, Konsep Riba

ABSTRACT

This study entitled aims to describe the thoughts of the two figures about the law of usury. Muhammad Abduh and Muhammad Rasyid Rida view that what is called usury is if it increases many times, while according to Wahbah al-Zuhaili, he views that the additional excess in repaying the debt, even if it is small, is classified as usury and is unlawful. This type of research is library research, namely research that uses library materials as the main source. The nature of this research is descriptive-comparative, describing the thoughts of Muhammad Abduh and Muhammad Rasyid Rida with Wahbah al-Zuhaili in a systematic and objective manner. The differences in this research are because the scientific studies of the two are different. The difference is, Muhammad Abduh and Muhammad Rashid Rida allow a little usury based on the sentence *adh'âfan mudhâ'afah* in the letter Ali-Imran/03: 130 which is a condition of prohibition. Meanwhile, Wahbah al-Zuhaili

views that a little or even a lot is part of usury. And he views that the sentence adh'âfan mudhâ'afah is not a condition for determining the law of usury, but this verse is only an example of the practice of usury in the Jahiliyyah era. Even though both of them are haraam about usury, they each have a relaxed attitude towards usury. As for Muhammad Abduh and Muhammad Rasyid Rida, they allowed a little excess and was not considered usury, while Wahbah al-Zuhaily allowed usury in times of emergency and need.

Keywords : Muhammad abduh, Wahbah al-zuhaili, The concept of usury

Pendahuluan

Riba adalah bentuk transaksi dalam mu'amalah yang mengandung unsur kedhaliman berupa penipuan dan kerugian. Riba secara bahasa bermakna *ziyâdah*, dalam pengertian lain secara linguistik berarti *tumbuh* dan *membesar*. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip mu'amalah dalam Islam.¹

Sejak zaman Nabi Muhammad *shallallâhu 'alaihi wa sallam*, riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada ayat yang melarang dengan tegas tentang riba. Bahkan istilah dan persepsi tentang riba begitu mengental dan melekat di dunia Islam. Oleh karena itu, terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas agama Islam. Akan tetapi menurut seorang Muslim Amerika, Cyril Glasse, dalam buku ensiklopedinya, tidak diberlakukan di negeri Islam modern manapun. Sementara itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di agama Kristen pun, selama satu milenium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan theolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang yang ada.

Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitur) bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama Islam saja, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarangnya bahkan mengutuk pelaku riba. Plato (427-347SM) misalnya, termasuk orang yang mengutuk para pelaku pelipat gandaan uang.

Sedikit atau banyaknya riba, memang masih menjadi perdebatan, hal ini dikarenakan bahwa riba Jahiliyah yang dengan jelas dilarangnya riba adalah yang berlipat ganda (*adh'âfan mudhâ'afah*). Landasan dari riba dalam Al-Qur'an surat al-Imran/3: 130 "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan*"

Tetapi bila ditinjau dari keseluruhan ayat-ayat riba, seperti al-Baqarah ayat 275 tentang pengharaman riba, dilanjut dengan ayat 276 dimana menyatakan bahwa Allah menghapus keberkahan riba dan demikian pula dalam ayat 278-279, yang menegaskan tentang pelarangan riba, meskipun sedikit pengambilan bunga (tambahan) tersebut tetap dilarang, hal ini menunjukkan bahwa tujuan ideal Al-Qur'an adalah menghapus riba sampai membersihkan unsur-unsurnya.

Dalam surat al-Baqarah/2: 278-279 menjelaskan secara tegas terhadap pelarangan pelaku riba:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2018, hal. 37.

Dalam ayat ini Allah mengajak hamba-hamba-Nya yang beriman supaya menjaga diri untuk selalu dalam ketaqwaan, pada setiap gerak, langkah, tutur kata dan amal perbuatan, supaya benar-benar dijalan Allah dan tinggalkan sisa hartamu (riba) yang masih ada ditangan orang lain, selebihnya dari apa yang kalian berikan kepada mereka, jika kalian benar-benar beriman, meyakini syari'at tuntunan Allah dan melakukan segala yang diridha'i-Nya dan menjauhkan diri dari semua yang dilarang dan dimurkai-Nya.

Para ahli tafsir menyebut asbab nuzul ayat ini adalah kejadian pada Bani Amr bin Umar dari suku Tsaqief dan Bani al-Mughirah dari suku Makhzum, ketika di masa Jahiliyah terjadi hutang piutang riba, kemudian ketika Islam datang, suku Tsaqief akan menuntut kekurangan riba yang belum dilunasi tetapi banul Mughirah berkata, "Kami tidak akan membayar riba dalam Islam, maka gubernur Mekkah Attab bin Usaid menulis surat kepada Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wa sallam*, surat tersebut berisi mengenai kejadian hutang piutang antara Bani Amr bin Umar dari suku Tsaqief dengan Bani Mughirah dari suku Makhzum, maka turunlah ayat 278-279 dari surat al-Baqarah ini, maka Bani Amr bin Umar berkata, "Kami taubat kepada Allah dan membiarkan sisa riba itu semuanya.

Tampaknya pelarangan riba dalam Al-Qur'an datang secara bertahap seperti larangan minum khamar. Dalam surat al-Baqarah merupakan ayat riba yang terakhir dan para ahli hukum Islam dan ahli tafsir tidak ada yang membantahnya. Berbagai riwayat yang dikutip oleh mufassir ketika mereka menjelaskan sebab turunnya kelompok ayat ini menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan ketegasan atas praktek riba yang ditampilkan antara penduduk Makkah dan penduduk Thaif.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa riba merupakan kegiatan eksploitasi dan tidak memakai konsep etika atau moralitas. Allah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi, hal ini disebabkan mendhalimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan (unjustice). Para ulama sepakat dan menyatakan dengan tegas tentang pelarangan riba, dalam hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama'.

Secara garis besar, bahwa riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Pada masing-masingnya dikelompokkan menjadi dua, seperti riba utang piutang terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jâhiliyyah*. Adapun kelompok riba jual beli terbagi menjadi riba *fadhl* dan riba *nasî'ah*.

Adapun pengertian masing-masing secara ringkas adalah; bahwa riba *qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Riba *jâhiliyyah* yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Adapun riba *fadhl* yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Dan riba *nasî'ah* yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya, riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.²

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2018, hal. 41.

Sedikit atau banyaknya riba memang menjadi perdebatan. Hal ini dikarenakan bahwa riba *jâhiliyah* yang jelas dilarang adalah riba '*adh'âfan mudha'afah*, yaitu yang berlipat ganda yang terdapat dalam surat ali-Imran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*". (Ali Imran/3:130)

Tetapi jika ditinjau dari keseluruhan ayat-ayat tentang riba, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 276 yang menyatakan bahwa Allah *Ta'ala* menghapuskan keberkahan riba dan demikian pula dalam ayat 278-279 dalam surat yang sama menegaskan terlarangnya riba meskipun kecil, menunjukkan bahwa tujuan ideal Al-Qur'an adalah menghapuskan riba hingga membersihkan unsur-unsurnya sekalipun.³

Dari ayat-ayat tersebut para ulama membuat rumusan riba, dan dari rumusan tersebut kegiatan ekonomi diidentifikasi, dapat dimasukkan ke dalam kategori riba atau tidak. Dalam menetapkan hukum, para ulama biasanya mengambil langkah yang dalam ushul fiqh dikenal dengan *ta'âlil* (mencari illat) hukum suatu peristiwa atau keadaan itu sama dengan hukum peristiwa atau keadaan lain yang disebut oleh *nash* apabila sama *'illatnya*.

Kata kunci dalam Al-Qur'an yang dikembangkan untuk menerangkan pengertian riba oleh para ulama adalah *lakum ru'ûs amwâlikum* (hakmu adalah menerima sejumlah modal yang kamu pinjamkan) yang terdapat dalam surat al-Baqarah/2: 279. Dari kata kunci ini kemudian dipahami bahwa pemberi pinjaman hanya berhak menerima pelunasan sejumlah pinjaman dan kelebihannya dianggap sebagai riba. Para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu tanpa *'iwadh* (imbalan) adalah riba.⁴

Yang jelas adalah bahwa riba haram hukumnya karena tidak sesuai dengan prinsip Islam yang mengajak umatnya untuk saling tolong menolong antar sesama tanpa pamrih dan dalam transaksi jual-beli tanpa ada penipuan. Sebab, tindakan riba secara tidak langsung memberikan kesenangan dan kerelaan kepada satu pihak, sedangkan Islam menghendaki kesenangan dan kerelaan itu secara timbal balik.

Adapun cara-cara membelanjakan harta yang tidak dibenarkan dalam syara' itu dilarang. Tata cara yang dianjurkan adalah dengan menggunakan prinsip sukarela, menarik manfaat dan menghindarkan *mudharat* bagi kehidupan manusia, memelihara nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong dengan sesama. Sebaliknya, bila ada praktek yang bertentangan dengan diatas, seperti mendapatkan harta yang mendatangkan mudharat atau jauh dari prinsip keadilan seperti riba itu dilarang.⁵

Oleh karena itu, perkara ini sangat menarik sekali untuk diteliti lebih mendalam, meskipun para ulama *salaf* maupun *khalaf* saat membahas masalah ini tidak melihat dari esensi riba guna sekedar mengetahuinya, tetapi mereka membahas dan mencermatinya dengan dalam beberapa praktek transaksi ekonomi yang selalu berkembang guna mengetahui dan menetapkan setiap praktek-praktek

³ Muhammad R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah 2002, hal. 153.

⁴ Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 2-3.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1998, hal. 259.

tersebut merupakan riba yang diharamkan ataukah tidak? Begitu pula penerapan esensi riba pada praktek-praktek bentuk baru dalam transaksi ekonomi yang sedang berlangsung saat ini. Apakah dengan sesuatu yang menjadi kelebihan itu diharamkan ataukah tidak?

Perbincangan mengenai riba dalam khazanah pemikiran Islam ini selalu saja menimbulkan perbedaan pandangan diantara para cendekiawan muslim, baik hal itu terjadi di masa klasik, pertengahan dan hingga masa modern sekarang ini. Perbedaan pandangan tersebut muncul, terutama pada masa modern saat ini, disebabkan masih belum adanya keseragaman pemikiran dan pandangan dari para cendekiawan muslim dalam merumuskan riba, diantaranya tambahan atau kelebihan pengembalian hutang yang sering terjadi kasusnya di salah satu produk transaksi yaitu bunga bank. Apakah ia termasuk riba yang sebagaimana ditegaskan oleh para teoritis perbankan syari'ah yang diprakarsai oleh para cendekiawan muslim kelompok tradisionalis,⁶ yang memiliki pemikiran lebih konservatif. Ataukah ia bukan riba, sebagaimana yang dijelaskan secara kritis oleh para cendekiawan muslim lainnya, yang tergabung dalam kelompok modernis.⁷

Bagaimanapun juga, di masa lampau bahwa riba dengan berbagai sifat dan pengaruhnya sudah dipahami, meskipun dalam pengertian yang masih sederhana. Artinya, berbagai kegiatan ekonomi sudah dapat dinilai apakah masuk kedalam kategori riba atau bukan. Dari perkembangan ekonomilah nampaknya yang membentuk persepsi tertentu dalam masyarakat menyangkut penilaian terhadap kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan tertentu yang dewasa ini dipandang baik bahkan dibutuhkan, dipandang buruk berdasarkan pandangan masa lampau karena lain persepsi.

Adapun yang mendorong penulis untuk mengangkat masalah ini adalah karena perkara riba masih terus diperdebatkan, dan perdebatan itu terfokus pada maksud riba dalam Al-Qur'an dan bagaimanakah perekonomian kaum muslimin dilaksanakan di tengah-tengah sistem perbankan modern yang syarat dengan bunga dalam transaksi simpan pinjam. Bahkan dalam kehidupan kesehariannya pun masyarakat masih banyak melakukan praktik riba dalam transaksi simpan pinjam maupun jual beli.

Bila ditilik ke belakang, perbedaan pandangan yang muncul pada awalnya berkisar seputar, apakah semua jenis riba itu haram atau tidak. Perbedaan ini, misalnya bisa kita telusuri dari interpretasi yang cukup beragam dari para mufasir. Dalam hal ini, terdapat sebagian mufasir, yang secara tegas melarang semua jenis riba, baik itu riba yang berlipat-ganda (*adh'âfan mudhâ'fatan*), maupun riba yang sedikit, baik itu riba *nasi'ah* ataupun riba *fadhhl*. Menurut pandangan mereka, riba *nasi'ah* atau riba *jahiliyah*, dilarang berdasarkan perintah nash yang pasti, sedangkan riba *fadhhl*, dilarang karena bisa menjadi jalan, bagi terciptanya riba *nasi'ah*.

⁶ Para Ulama tradisional adalah kelompok para ulama yang berpegang teguh pada pemikiran bahwa setiap aturan hukum yang jelas dan terang telah dinyatakan dalam nash harus diikuti. Sedangkan bagi hukum-hukum lain yang belum terdapat nash secara pasti, maka wajib untuk berjihad, dengan berpegang kepada hukum yang paling dekat dengannya. Abdullah Saeed, *Islamic Thought An Intoduction*, New York: Routledge, 2006, hal. 134-141.

⁷ Gerakan ini muncul pada paruh abad XIX M. Para modernis dalam memahami sebuah fenomena tertentu selalu memperhatikan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut, baik itu dari segi moral, agama maupun setting social-historis dalam menjawab berbagai problematika kehidupan. Rahman, *Islam and Modernity*, Chicago: The University off Chicago Press, 1985, hal. 2-19.

Mufasir yang termasuk dalam kelompok ini, diantaranya adalah Al-Jhassâs,⁸ Al-Qurthubî,⁹ As-Syaukânî,¹⁰ dan Sa'îyid Qûtb.¹¹ Pandangan mufasir kelompok pertama ini, pada intinya memandang bahwa, penyebutan kalimat *adh'âfan mudhââfatan*, bukanlah merupakan syarat atau batasan terhadap pelarangan riba, melainkan berfungsi sebagai informasi, dan gambaran praktek yang ada di dalam masyarakat Arab pra-Islam, yang melakukan praktik riba secara keji terhadap orang-orang yang lemah.¹² Pandangan ini, kemudian diikuti dan dipertegas lagi oleh pendapat para pemikir Islam sesudahnya, seperti Abu A'la Al-Maududi,¹³ Nejatullah As-Shiddiqie,¹⁴ dan lain-lain. Mereka umumnya berpandangan bahwa, setiap tambahan dari pokok pinjaman, sedikit ataupun banyak adalah dilarang, karena itulah riba.

Sedangkan sebagian mufasir yang lain, berpandangan sedikit berbeda. Mereka berpendapat bahwa, hanya riba jenis jahiliyah atau nasi'ah saja yang haram, sedangkan riba jenis lainnya (*fadhli*) tidak diharamkan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada argumen, bahwa kalimat *adh'âfan mudhââfatan* merupakan syarat haramnya riba, maka bila ada penambahan yang tidak berlipatganda, hukumnya tidak dilarang, seperti penambahan pada jual beli misalnya, baik itu dibayar segera maupun tangguh. Kelompok mufasir yang berpandangan demikian, di antaranya adalah At-Thabarî,¹⁵ Al-Marâghî,¹⁶ dan Rashîd Ridhâ.¹⁷

Untuk itulah, tulisan ini berusaha mengambil perbandingan dengan memilih *Tafsîr al-Manâr* karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dan *Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah al-Zuhaili, karena penulis ingin meneliti bagaimana sosok Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha sebagai visi dan paradigma rasional¹⁸ menanggapi riba dalam konteks kemodernan ini, serta memahami Al-Qur'an sebagai sumber pokok tidak selamanya berpegang pada petunjuk lahiriyah *nash*. Untuk itu, beliau selalu berpijak pada kaidah yang populer "*Sesungguhnya yang perlu diperlukan dari suatu formula nash adalah tujuan dan pengertian, bukan lafal dan tulisan yang tertera*".¹⁹ Serta dalam menafsirkan ayat-ayat yang dikuatkan dengan kutipan hadits-hadits itu secara

⁸ Abu Bakr Ahmad bin Ali Al-Razi Al-Jhassâs, *Ahkâmu Al-Qur'ân*, jilid I, Beirut: Dârul Kutub Al-Ilmiyah, tt, hal, 563-567.

⁹ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubî, *Al-Jâmi' Al-Ahkâm min Al-Qur'ân*, jilid II, Beirut: Dârul Kutub Al-Ilmiyah, 1993, hlm, 225-238.

¹⁰ Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Fathul Qadîr*, juz I, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2002, hal, 262-267.

¹¹ Sayyid Muhammad Qutb, *Fi Dzîlâli Al-Qur'ân*, juz III, jilid I, t.tp: Dârus Syurûk, 1992, hal, 318-332

¹² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hal. 40-49.

¹³ Abu A'la Al-Maududi, *Al-Ribâ*, Hyderabad: Dârul Fikr, t.th, hal. 10

¹⁴ Muhammad Nejatullah As-Shiddiqi, *Banking Without Interest*, Liecester: Islamic Foundation, 1983, hal. 18.

¹⁵ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabârî, *Tafsîr At-Thabarî*, cet. I juz V, t.tp: Markazu Al-Buhûts wa Dirâsât Al-Arabiyyah Al-Islâmiyyah, 2001, hal. 39-65

¹⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsîr Al-Maraghi*, juz III, Mesir: Mustafa Al-Baby Al-halaby, 1974, hal. 54-69.

¹⁷ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsîr Al-Manâr*, jilid III, cet II, t.tp: Dârul Fikr, t.th, hal. 93-116.

¹⁸ Abdul Majid Abdussalam al-Muhtasib, *Visi dan Paradigma Tafsîr al-Qur'an Kontemporer*, Bangil: Al-Izzah, 1997, hal. 105.

¹⁹ Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsîr Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah dan Ibadat*, Jakarta: Paramadina, 2002, hal. 77.

sekilas untuk mendukung pendapatnya dalam penafsiran, dan merupakan simbol rasionalitas dalam bidang tafsir.

Sedangkan penulis mengambil Wahbah al-Zuhaili karena beliau adalah merupakan Ulama yang dari disiplin ilmunya, banyak karya-karya beliau yang tidak hanya dari tafsirnya saja, dan bahkan memiliki karya dalam disiplin ilmu fiqh yang fenomenal. Artinya adalah bahwa sangat menarik sekali jika karya *Tafsîr al-Munîr* beliau ini penafsirannya memiliki pengaruh-pengaruh ke-fikih-an, sehingga pastinya sangat lengkap khazanah ke-ilmuan dan wawasannya. Oleh karenanya, sangat menarik sekali jika dikupas pemikiran beliau khususnya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan riba.

Namun demikian, keduanya berangkat dari asumsi yang sama, bahwa riba sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, adalah riba yang menyebabkan adanya kemudharatan berupa ketidakadilan. Aspek ketidakadilan ini, menjadi wacana penting dalam pemikiran keduanya mengenai riba dan bunga bank. Karena menurut Muhammad Abduh, dalam bunga bank tidak terdapat unsur yang menyebabkan ketidakadilan sekarang ini, sebab orang-orang zaman sekarang lebih pandai dan cermat dalam mengelola pinjaman dari bank. Selain itu, pada saat ini, sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan, yang melindungi hak-hak peminjam maupun pemberi pinjaman, sehingga mustahil terjadi tindak penindasan kreditur kepada debitur, sebagaimana terjadi pada masa lalu.

Untuk itu, penulis sangat terdorong sekali untuk menelitinya dikarenakan kedua tafsir tersebut memiliki corak penafsiran yang berbeda, yang barangkali selama ini belum dipublikasikan secara mendalam dan luas. Dengan diwujudkan dalam sebuah judul "Studi perbandingan Muhammad Abduh dalam *Tafsîr al-Manâr* dengan Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* tentang konsep Riba". Dengan fokus pada penafsiran ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an serta penerapannya dalam muamalah perekonomian umat baik transaksi pinjam meminjam ataupun jual beli. Dengan harapan dalam kajian ini dapat memecahkan problem umat, agar lebih bijak dalam pemanfaatan harta yang mereka miliki.

Metode

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah yang ada, sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang pembahasan ini. Diantara yang dilakukan oleh penulis adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunannya, yaitu dengan langkah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data

Adapun sumber data yang terdapat dalam pembahasan ini adalah berbagai data yang tertulis berupa konsep-konsep yang ada pada literatur yang memiliki kaitan dengan pembahasan ini. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan mengarah kepada data-data tertulis berupa

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya.²⁰ Data primer merupakan data-data yang kajian utamanya relevan dengan penelitian data pokok yang menjadi rujukan pembahasan tesis ini.

²⁰ HM. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2004, hal. 69

Penulis akan menggunakan dua metode tafsir, yaitu tematik (*maudhû'iy*) dan perbandingan (*muqârin*). Dengan metode *maudhû'iy*, penulis mengumpulkan ayat-ayat pada semua surat yang terkait dengan kajian ini yaitu ayat-ayat riba.

Kemudian penulis juga menggunakan metode *muqârin*, dengan membandingkan dua tafsir terkemuka yaitu *Tafsîr Al-Manâr* yang ditulis oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha dengan *Tafsîr Al-Munîr* yang ditulis oleh Wahbah Al-Zuhaili.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah buku penunjang yang pada dasarnya sama dengan buku utama, akan tetapi dalam buku penunjang ini bukan merupakan faktor utama. Adapun sumber data sekunder ini berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian, diantaranya : (1) Ibnu Jarîr At-Thabari, "*Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*". (2) Ibnu Katsîr, "*Tafsîr al-Qur'ânul Adzîm*". (3) Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*". (4) Erwandi Tarmidzi, "*Harta Haram Muamalat Kontemporer*". (5) Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islâm Wa Adillatuhu*". (6) Abdullah Saeed, "*Bank Islam dan Bunga*". (7) Ahmad Mustafa Al-Maraghi, "*Tafsîr Al-Marâghi*". (8) Muhtadi Ridwan, "*Al-Qur'an dan Sistem Perekonomian*".

2. Teknik pengumpulan data

Langkah yang diambil oleh penulis dalam pengumpulan data adalah studi pustaka (literature), dengan cara mengumpulkan berbagai buku-buku yang berkaitan dengan konsep riba. Setelah diperoleh, kemudian diteliti dan dianalisa untuk diklasifikasikan sesuai dengan keperluan dalam pembahasan ini. Kemudian disusun secara sistematis agar menjadi sebuah karya yang jelas dan dapat dipahami kemudian dianalisa.

3. Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data terselesaikan, maka tahap berikutnya adalah analisa. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting. Pada tahap ini, data diolah sehingga menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.²¹

Dari data-data yang telah terkumpul, selanjutnya dalam menganalisa data maka digunakan metode *muqârin* atau komparasi. Metode ini digunakan untuk membandingkan pendapat-pendapat mufassir dengan tema tertentu, bukan menentukan benar atau salah, akan tetapi menentukan variasi penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an.²²

Pembahasan

Analisis Ulama Neo-Revivalis dan Modernis

Pandangan kaum Neo-Revivalis lebih dominan menekankan bentuk legal dari riba sebagaimana yang diungkapkan dalam hukum Islam. Mereka menegaskan bahwa pernyataan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an harus diambil makna harfiahnya, tanpa memperhatikan apa yang dipraktikkan dalam periode pra-Islam. Menurut pandangan ini karena al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya uang

²¹ HM. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2004, hal. 69

²² M. Alfatih Suryadilaga, et.al *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2005, hal. 151

pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan lain kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu. Muwduki mendefinisikan riba dengan “jumlah yang diterima oleh pemberi pinjaman dari penerima pinjaman dengan angka bunga yang pasti”. Chapra mengatakan bahwa riba mempunyai makna yang sama dengan bunga.²³ Apapun penilaian dari penafsiran Neo-Revivalis tentang riba, yang jelas penafsiran mereka telah menjadi dasar dari teori dan praktik perbankan Islam sekarang ini.

Para kaum Modernis seperti Fadhlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Said al-Hajjar (1989) dan Abdul Mu'in al-Namir (1989) menekankan perhatian pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba, dan terkesan mengenyampingkan aspek *legal-formal* sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Menurut mereka, dilarangnya riba itu karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana yang diungkapkan di dalam Al-Qur'an "*kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya*". Kaum Modernis juga mendasarkan pandangan mereka terhadap pandangan ulama' klasik seperti: al-Razi, Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah.

Menurut M. Quraish Shihab pembahasan riba yang diharamkan Al-Qur'an dapat dikaji dengan menganalisis khusus lagi dengan memahami kata-kata kunci dari ayat-ayat tersebut, yaitu *adh'âfan mudhâ'afah* (Ali Imron/3: 130), *mâ baqiya mi al-ribâ* (Al-Baqarah/2: 278), *falakum ru'ûsu amwâlikum* (Al-Baqarah/2: 279) dan *lâ tazhlimûna wa lâ tuzhlamûn* (Al-Baqarah/2: 279).²⁴ Lebih lanjut lagi ia menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah ini, perlu mencermati ayat terakhir yang turun menyangkut riba, khususnya kata kunci yang terdapat didalamnya. Sekalipun teks *adh'âfan mudhâ'afah* merupakan syarat, namun pada akhirnya yang menentukan esensi riba adalah ayat-ayat pada tahapan ketiga (Ali Imron/3: 130) Kata kunci dalam surat al-Baqarah/2: 278 yaitu "*mâ baqiya min al-ribâ* (tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut).

Rasyid Ridha menjelaskan bahwa kata riba merujuk kepada riba yang berbentuk *adh'âfan mudhâ'afah*²⁵ dengan mengemukakan tiga alasan. Pertama; menurut kaidah kebahasaan bahwa pengulangan kosakata yang berbentuk ma'rifah, maka pengulangan kosakata yang kedua sama dengan kosakata pertama. Kedua; memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Ketiga; Pembicaraan Al-Qur'an tentang riba selalu digandengkan dengan pembicaraan tentang sedekah, dan riba dinamainya dengan *zhulm* (penganiayaan atau penindasan).

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang riba, demikian pula hadits Nabi dan riwayat-riwayat lainnya adalah bahwa riba yang dipraktekkan pada masa-masa turunnya Al-Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang, pungutan yang mengandung penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar sekedar kelebihan atau penambahan dari jumlah hutang.²⁶

M. Quraish Shihab memperkuat pendapatnya dengan memperhatikan asbabul Nuzul ayat 130 Ali Imron yaitu seperti pendapat Al-Qaffal bahwa peperangan uhud dibiayai oleh kaum musyrikin dengan harta yang mereka hasilkan dari riba. Hal ini, boleh jadi terlintas dalam benak kaum muslimin untuk

²³ M. Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System*, Leicester: Islamic Foundation, 1985, hal. 57.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan 1998, hal. 261.

²⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Mesir: Dâr al-Manâr, 1376, Jilid III, hal. 254

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 414-415.

mengumpulkan pula biaya peperangan melalui riba. Ayat ini turun untuk mengingatkan mereka agar tidak melangkah ke sana. Sedang Al-Biq'a'i berpendapat bahwa sebab utama malapetaka yang terjadi dalam perang uhud adalah langkah para pemanah yang meninggalkan posisi mereka di atas bukit, untuk turun mengambil harta rampasan perang padahal Nabi *shallallâhu 'alaihi wa sallam* sebelumnya telah melarang mereka. Harta yang mereka ambil itu serupa dengan riba, dari sisi bahwa keduanya adalah sesuatu yang lebih dari hiasan dunia.²⁷

Analisis Pendapat Muhammad Abduh

Menurut pendapat Muhammad Abduh lafadz *adh'âfan mudhâ'afah* yang terdapat di dalam surat Ali-Imran/3:130, di definisikan dengan riba Jahiliyah yang mengandung unsur eksploitasi. Dengan kata lain bahwa Muhammad Abduh hanya mengharamkan riba jika berlipat ganda. Karena menurutnya tambahan itu hanya yang berlipat ganda, dan tidak semua yang ada tambahan itu diharamkan. Dengan merujuk pada At-Thabari terkait dengan dua jenis riba, menurutnya riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung tambahan adanya penundaan waktu (*nasi'ah*). Sedangkan riba yang dibolehkan adalah riba yang ada tambahan pada jual beli yang tambahannya tidak bertambah, baik kalau dibayar dengan segera atau tidak atau yang disebut dengan riba (*fadhl*). Karena riba *nasi'ah* adalah riba yang dipraktikkan pada masa Jahiliyah.

Alasan beliau menghalalkan riba yang selain *adh'âfan mudhâ'afah* karena didasarkan pada masalah mursalah (kesejahteraan). Di dalam surat ali-Imran/3: 130 memang sudah jelas pengharaman riba tetapi lipat ganda yang dimaksud dalam ayat ini kurang begitu jelas sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Kemudian setelah surat al-Baqarah/2: 275-279 turun, secara tegas dalam ayat tersebut mengharamkan riba dalam jenis apapun. Dengan turunnya surat al-Baqarah/2: 275-279 tersebut, para ulama dengan tegas mengharamkan jenis riba apapun. Di antaranya adalah Al-Jashash seorang ulama dari Hanafiyah, beliau mengharamkan jenis riba tanpa kecuali. Beliau mengatakan bahwa lafadz *adh'âfan mudhâ'afah* dalam surat al-Baqarah/2: 130, bukan berarti syarat keharaman riba dan sebaliknya membolehkan jenis lain. Menurutny, bahwa dengan turunnya surat al-Baqarah/2: 275-279, maka hukum riba dengan segala jenisnya menjadi haram. Dengan kata lain ayat yang ada di surat Al-Baqarah ini menasakh ayat riba yang ada sebelumnya. Sejalan dengan Al-Jashash, Al-Shaukani juga berpendapat bahwa kalimat *adh'âfan mudhâ'afah* bukan sebagai batasan terhadap pelarangan riba, melainkan berfungsi sebagai informasi gambaran praktek yang ada dimasyarakat Arab pra-Islam. Dengan demikian beliau berpendapat bahwa semua bentuk riba baik sedikit maupun banyak hukumnya haram.²⁸ Tetapi ada pula yang tetap menghalalkannya atau boleh mengambil tambahan asalkan tidak berlipat ganda. Yang tetap berpendapat demikian adalah Muhammad Abduh, karena menurutnya kata al-riba yang berbentuk *ma'rifah* (definite) dalam surat al-Baqarah/2: 275 ini, merujuk kepada riba *adh'âfan mudhâ'afah*. Maka riba yang dimaksud, yang diharamkan dalam ayat ini adalah riba yang dipraktikkan orang Arab pra Islam (riba Jahiliyah); tambahan jumlah hutang karena penundaan pembayaran, dengan sebutan lain *adh'âfan mudhâ'afah*. Jadi definisi riba menurut Muhammad Abduh definisi tentang riba *adh'âfan mudhâ'afah* yang terdapat di dalam surat ali-Imran/3: 130 disamakan dengan riba Jahiliyah yang telah dijanjikan terhadap obyek dari ayat ini, bukan riba yang dimaksud dalam istilah bahasa yang bermakna tambahan,

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 213-214

²⁸ Khoeruddin Nasution, *Riba Dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdemia, 1996, hal. 48-49.

karena tidak semua yang ada tambahan di dalamnya bisa diharamkan. Karena menurut Muhammad Abduh ayat ini merupakan yang pertama kali turun dalam rangka pengharaman riba, sedangkan ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang riba turun setelah ayat ini. Tetapi ayat ini juga merupakan ayat yang terakhir dari ayat-ayat ahkam.

Menurut Muhammad Abduh lipatan itu adalah satu sebab bila ditambahkan padanya maka menjadi dua. Dan apabila sesuatu dilipatgandakan maka disebutkan digabungkan baginya yang sejenisnya satu kali atau lebih. Lipatan seperti itulah yang dimaksud Muhammad Abduh. Kemudian Muhammad Abduh mencontohkan di Mesir ada orang yang berhutang dengan tambahan biaya pemebayaran 3 % perhari. Maka kalau dihitung-hitung dalam satu tahun berapa kali lipat yang harus dibayarkan. Dan Allah telah menambah kata *mudhâ'afah* setelah kata *adh'âfan* seakan-akan akadnya diawali dengan lipatan kemudian ada penggandaan setelah sampai batas akhir pembayarannya dan tambahan harta. Kaitannya dengan akad tadi Allah memerintah menunaikan akad sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Maidah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Bank yang di praktekkan sekarang, dan kemudian Muhammad Abduh membolehkan bunga bank berarti pendapat Muhammad Abduh tentang lipatan itu tidak sesuai dengan apa yang diungkapkannya. Karena praktek bunga bank itu lipatannya sesuai dengan apa yang diungkapkan Muhammad Abduh. Dengan kata lain berarti Muhammad Abduh membolehkan mengambil bunga di bank. Menurut Muhammad Abduh dengan menggunakan jasa di bank, pada intinya tidak berbeda dengan bentuk kerjasama (*mudharabah*). Dengan alasan bahwa membantu orang lain untuk melakukan kebaikan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah/5: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)195) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),196) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida

*Tuhannya!*197) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

193) Syiar-syiar kesucian Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji, seperti tata cara melakukan tawaf dan sa'i, serta tempat-tempat mengerjakannya, seperti Ka'bah, Safa, dan Marwah.

194) Bulan haram ialah Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab. Pada bulan-bulan itu dilarang melakukan peperangan.

195) Hadyu ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti (dam) pekerjaan wajib yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang di dalam ibadah haji.

196) Qalā'id ialah hewan hadyu yang diberi kalung sebagai tanda bahwa hewan itu telah ditetapkan untuk dibawa ke Ka'bah.

197) Yang dimaksud dengan karunia di sini ialah keuntungan yang diberikan Allah Swt. dalam perjalanan ibadah haji, sedangkan keridaan-Nya ialah pahala yang diberikannya atas ibadah haji.

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Misbah*, riba tau kelebihan yang terlarang oleh ayat di atas adalah sifatnya *adh'āfan mudhā'afah*. Kata *adh'āfan* adalah berbentuk jamak dadi dhi'f yang berarti serupa, sehingga yang satu menjadi dua. Kata *dhi'fain* adalah bentuk ganda, sehingga jika anda mempunyai dua maka ia menjadi empat, *adh'āfan* adalah berlipat ganda. Memang demikian kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Jahiliyah. Jika seorang tidak mampu membayar utangnya, dia ditawarkan atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalan penangguhan itu pada saatnya ketika membayar utangnya, dia membayarnya dengan ganda atau berlipat ganda. Kata *adh'āfan mudhā'afah* bukanlah syarat bagi larangan ini. Ia bukan dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit, atau tidak berlipat ganda atau berganda maka riba atau penambahan itu menjadi boleh. Kata *adh'āfan mudhā'afah* ini bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu.²⁹

Sedangkan menurut Sayid Sabiq dalam *tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, bahwa kata *adh'āfan mudhā'afah* itu untuk menyifati peristiwa, bukan sebagai syarat yang berhubungan dengan suatu hukum. Sedangkan nash yang terdapat di dalam surat al-Baqarah/2: 178 secara *qath'i* (pasti) mengharamkan riba secara mendasar dengan tanpa menentukan pembatasan dan persyaratan tertentu, "tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut)", bagaimanapun modelnya. Apabila telah kita tetapkan prinsip ini, selesailah sudah pembicaraan tentang riba. Selanjutnya, kita katakan bahwa sebenarnya yang demikian itu bukan sifat yang ada dalam sejarah saja mengenai praktek ribawai yang terjadi di Jazirah Arab dan menjadi sasaran larangan itu sendiri di sini. Akan tetapi ia merupakan sifat yang lazim bagi sistem ribawai yang terkutuk itu, berapa pun besar bunganya. Sistem riba berarti memutar uang menurut kaedah ini. Artinya praktek riba itu bukanlah tindakan yang satu kali saja dan sepele, tetapi ia merupakan tindakan yang berulang-ulang dilihat dari satu segi, dan bertumpuk-tumpuk dilihat dari segi lain. Ia akan terjadi seiring dengan perputaran waktu secara berulang-ulang dan mengalami pertambahan yang berlipat

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Hlm. 216-217.

ganda, tanpa dapat dibantah lagi. Sistem riba akan senantiasa terwujud dengan wataknya, jadi ia tidak terbatas pada praktek yang berlaku di Jazirah Arab saja, tetapi ia merupakan sifat yang lazim bagi sistem ini pada setiap waktu.³⁰

Dari paparan di atas menurut penulis ada tiga alasan yang dikemukakan Muhammad Abduh. Pertama, dengan menggunakan kaidah bahasa, bahwa pengulangan kosa kata yang menyatakan; “apabila ada suatu kosa kata yang menunjukkan pengkhususan (*definite/ ma'rifah*) diulang, maka pengertian kosa kata kedua sama dengan kosa kata yang pertama.” Kenyataan menunjukkan, kata al-riba dalam surat Ali-Imran sama dengan kata kata yang ada disurat Al-Baqarah, ma'rifah. Karena itu, riba yang dikandung al-Baqarah sama dengan riba yang disebutkan disurat ali-Imran/3: 130 tersebut. Kedua, dengan kaidah pemahaman ayat yang dihubungkan dengan ayat lain; dengan memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi tidak bersyarat. Penetapan kaidah ini pada ayat-ayat riba adalah memahami kata al-riba pada surat al-Baqarah yang tidak bersyarat berdasarkan kata al-riba yang bersyarat, *adh'âfan mudhâ'afah* disurat ali-Imran. Sehingga *al-riba* yang dimaksud disurat al-Baqarah adalah al-riba yang berlipat ganda. Hal ini juga sesuai dengan kaidah yang menyebut “sesuatu diqayyidkan masuk pada sesuatu yang umum”. Ketiga, dengan merujuk pada At-thabari, disebutkan bahwa, pembicaraan Al-Qur'an tentang riba senantiasa dihubungkan dengan dhulm (penganiayaan atau penindasan). Dengan ungkapan lain, diharamkannya riba dan dihalalkannya jual beli adalah karena di dalam riba ada penindasan dan kemudaratatan. Sebaliknya didalam jual beli ada manfaat dan saling membutuhkan.³¹

Dengan demikian riba *adh'âfan mudhâ'afah* menurut Muhammad Abduh adalah riba Jahiliyah yang mengandung unsur eksploitasi, jika riba itu tidak mengandung unsur eksploitasi dibolehkan, berapapun kelipatan persennya. Jadi eksploitasi menurut Muhammad Abduh di sini adalah relatif, tidak ditentukan berapapun persennya.

Metodologi penafsiran yang digunakan yaitu membebaskan pikiran dari belenggu taqlid, memahami agama sesuai dengan metodologi para pendahulu umat ini sebelum terjadinya perselisihan, dalam mencari ilmu kembali pada sumber awalnya, ia menganggapnya dalam neraca akal manusia yang telah diletakkan Allah agar ia kembali dari penyimpangannya, dan agar memperkecil kesalahan dan ketergelinciran, agar sempurna hikmah Allah dalam memelihara hukum alam. Dengan demikian manusia terhitung sebagai teman dari alam yang menegaskan untuk mengadakan penelitian dari rahasia-rahasia semesta, yang menyeru untuk menghormati kebenaran-kebenaran yang tetap dituntut adil dalam tatakrama jiwa dan memperbaiki pekerjaan. Metodologi penafsiran yang selanjutnya, mereformasi susunan bahasa arab dalam redaksi, baik dalam pidato-pidato resmi diantara para juru tulis pemerintah, atau yang tersebar dalam koran balik yang bahasa asli atau terjemahan dari bahasa lain atau dalam surat-menyurat diantara manusia.³²

Dalam hal ini karakteristik metodologi penafsirannya terlihat bersifat moderat, yang berpegang teguh pada akal dalam memahami isi Al-Qur'an dan menolak taqlid dan mengambil jalan tengah dengan menggabungkan teks dan

³⁰ Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Hlm. 240-241.

³¹ Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 49-50

³² Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kkajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 245

mengerti maksud syari'ah, serta memberi kemudahan sehingga tidak membebani dan mempersulit.

Analisis Terhadap Istinbath Hukum Muhammad Abduh Tentang Riba *Adh'âfan Mudhâ'afah*

Sebagai seorang mujtahid Muhammad Abduh mempunyai karakter fiqh tersendiri yang mempengaruhinya dalam mengambil istinbath hukum, beliau berpandangan berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Tahapan-tahapan beliau dalam mengambil hukum yaitu yang pertama dengan Al-Qur'an kemudian apabila tidak ditemukan dengan melalui Al-Hadits, namun dalam memahami isi Al-Qur'an dan Al-Hadits kehadiran akal sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu. Bilamana di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak ditemukan maka ia pun mencari didalam ijma, namun dalam pengambilan ijma tidak mengambil ijma pada masa klasik, karena menurutnya masalah orang yang hidup di masa klasik berbeda dengan masalah yang muncul pada masa modern. Kemudian apabila tidak ditemukan di dalam ijma, beliau pun melakukan ijtihad.

Kehidupan manusia ini berjalan terus dan selalu berkembang, dan di dalamnya terdapat kejadian dan peristiwa yang tidak dikenal oleh masa sebelumnya. Ijtihad adalah jalan ideal dan praktis yang bisa dijalankan untuk mempertalian peristiwa-peristiwa hidup yang selalu timbul dengan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan hukum-hukum dasar yang telah ditetapkan untuk tujuan tasyri atau sebagai pola dasar kontrol, adalah hal-hal yang telah baku yang tidak berpengaruh dengan perkembangan zaman ataupun perbedaan tempat.

Seorang mujtahid harus bersikap netral dari keberpihakan dalam kaitannya dengan perumusan suatu undang-undang bagi masyarakat dan proses tasyri' yang umum, maka sah-sah saja di ambil dengan pertimbangan hasil ijtihad itu sesuai dengan semangat zaman modern dan kemaslahatan umat manusia dengan tetap berpegang pada nash-nash Al-Qur'an dan sunnah, kaidah-kaidah syariat yang umum, ruh Islam, petunjuk salafush saleh dalam ijtihad dan pengambilan kesimpulan hak yang pernah mereka lakukan, serta mengambil yang mudah dan menjauhkan yang sukar.

Dalam menafsirkan lafadz *adh'âfan mudhâ'afah* ini Muhammad Abduh mengambil hukum dengan jalan ijtihad, yaitu lebih mengedepankan akal dan masalah mursalah. Karena menurutnya riba yang diharamkan di dalam Al-Qur'an adalah riba Jahiliyah yaitu yang mengandung unsur eksploitasi. Adapun yang lain tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan Al-Qur'an.

Dalam menafsirkan lipatan beliau mengatakan bahwa lipatan satu adalah satu, sebab bila ditambahkan padanya, maka menjadi dua dan apabila sesuatu dilipatgandakan maka digabungkan baginya yang sejenisnya satu kali atau lebih.

Dengan pengertian yang seperti itu maka Muhammad Abduh membolehkan mengambil bunga dalam bank, disamping itu juga menurutnya karena didasarkan pada masalah mursalah. Sedangkan alasan pelarangannya adalah untuk menghindari adanya unsur eksploitasi dan mendapatkan tambahan dengan cara yang tidak benar (sangat merugikan) dari harta orang lain.

Dari paparan dan penjelasan diatas, sebagaimana yang disebutkan oleh Khoeruddin Nasution dalam bukunya, "*Riba Dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*", pendapat Muhammad Abduh tentang riba *adh'âfan mudhâ'afah* yang berbeda dengan ulama yang lain, yang pendapatnya bahwa yang diharamkan hanyalah riba *adh'âfan mudhâ'afah* atau riba Jahiliyah yang mengandung unsur eksploitasi dan jika tambahan itu tidak mengandung unsur eksploitasi maka tidak diharamkan. Seperti pada bunga bank yang menurut beliau

didasarkan pada *maslahah mursalah*. *Maslahah* di sini menurut Muhammad Abduh untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian umat manusia. Dengan kata lain bahwa Muhammad Abduh sangat menekankan keniscayaan hukum, yang bertujuan demi tegaknya keadilan dan kesejahteraan. Tetapi dia juga mengesampingkan hukum, manakala tidak bisa menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Sebab menurutnya hukum hanyalah sarana dan jalan yang tujuan akhirnya untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat itu sendiri.³³

Syarat utama dalam menentukan maslahat yaitu ada tiga syarat. Pertama, analisis dan identifikasi harus sangat cermat untuk memastikan bahwa kita menghadapi masalah yang sesungguhnya, jadi tidak semata tampak masuk akal. Kedua, masalah harus bersifat umum dan memberi manfaat bagi banyak orang dan masyarakat pada umumnya, bukan hanya pada sekelompok, kelas atau individu tertentu. Ketiga, masalah tidak boleh atau berlawanan dengan teks (ayat) dari Al-Qur'an atau As-Sunnah.³⁴ Penilaian *maslahat* berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, memandang solusi atau permasalahan manusia saja berbeda-beda.

Satu orang menganggap masalah tetapi yang lain tidak menganggapnya masalah bahkan terkadang menganggapnya mudharat.³⁵ Menurut penulis bahwa dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 275-279 berarti menegaskan ayat riba yang ada sebelumnya. *adh'âfan mudhâ'afah* di sini adalah suatu keterangan dari suatu kejadian, bukan suatu syarat yang berkaitan dengan hukum. *Nash* yang tertera dalam surat al-Baqarah menyatakan dengan tegas bahwa asal dari sistem riba mutlak haram hukumnya, tanpa batas dan ikatan apapun. Ayat-ayat tentang riba yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim bukan hanya sebagai keterangan *histories* saja dari suatu praktek riba yang pernah terjadi di Jazirah Arab tetapi keterangan ini juga berlaku terus bagi praktek sistem riba sesudah jaman itu hingga nanti seberapapun besarnya riba.³⁶

Jika melihat dari sudut kemaslahatan umat dalam menghalalkan bunga bank, ijtihad Muhammad Abduh sangat tepat jika dalam keadaan darurat, tetapi kalau dalam keadaan tidak darurat itu tidak boleh, karena melanggar Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Analisis Pendapat Wahbah al-Zuhaili

Pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279 Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa riba yang sedikit walau hanya satu persen saja dan riba yang banyak hukumnya sama, yaitu haram. Begitu juga Wahbah telah menjelaskan tentang bentuk riba, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhil* yang keduanya hukumnya haram.

Adapun yang terdapat dalam surat ali-Imran ayat 30, tentang pembatasan berupa *adh'âfan mudhâ'afah* yang terdapat di dalam ayat tersebut, maka hal ini hanya sebagai bentuk penjelasan tentang realita yang ada dan menggambarkan bentuk riba yang dijalankan oleh orang-orang pada masa jahiliyah. Jadi pembatasan ini tidak berarti bahwa riba yang jumlahnya sedikit halal hukumnya, sedangkan yang diharamkan hanya riba *fâhisy* saja.

³³ Khoeruddin Nasution, *Riba Dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdemia, 1996, hal. 20.

³⁴ Tariq Ramadhan, *To be a European Muslim: A Study of Islamic Sources*, Terj. Abdullah Ali, *Teologi Dialog Islam-Barat Pergumulan Muslim Eropa*, Bandung: Mizan, 2002, hal. 98-99.

³⁵ Mahbubah, *Bantahan Atas Kebohongan-kebohongan Hukum Seputar Riba dan Bunga Bank*, Bogor: Al Azhar Press, 2004, hal. 119.

³⁶ Yusuf Qordhowi, *Arbahul Bunuk Bainal Halal Wal Haram*, trj. Salim basyarahil, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991, hal. 100-101

Menurut pandangan al-Zuhaili, ribā adalah tambahan pada sesuatu tertentu atau kelebihan harta dalam pertukaran satu harta dengan harta yang lain tanpa adanya sesuatu pengganti. Ia juga berpendapat bahwasanya landasan hukum ribā yakni terdapat dalam nash Al-Qur'an, Ḥadīṡ dan Ijma'. Adapun ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan dasar hukum ribā adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 275, 278 dan ayat 279, Sedangkan ḥadīṡ, ia mengambil ḥadīṡ yang salah satunya diriwayatkan muslim dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَيَّنَاتِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ
الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

“Jauhilah tujuh hal yang menghancurkan. “Para sahabat bertanya, ”Apa saja, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, ” Syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali melalui cara yang benar, memakan ribā, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, dan menuduh kaum mukminah yang jauh dari maksiat dan yang terjaga kehormatannya”.

Menurut Wahbah al-Zuhaili bunga bank termasuk bagian dari ribā *nasī'ah*. Adapun ribā *nasī'ah* biasa disebut dengan ribā jāhiliyah. Masyarakat saat ini menyebutnya dengan pembayaran hutang yang ditunda pembayarannya. Sudah diketahui bahwasanya bank sebenarnya enggan untuk melakukan transaksi perdagangan atau investasi. Fokus perhatian bank hanya pada meminjam uang dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak lain yang membutuhkan. Bank memberi bunga kepada nasabah dan menarik bunga dari kreditur. Dengan demikian tugas bank hanya memperjualbelikan hutang. Selain itu, tugas bank yang kedua adalah menciptakan hutang atau meminjamkan sesuatu yang bukan hak miliknya sendiri.

Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap permasalahan dalam tesis ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Abduh riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah riba *adh'āfan mudhā'afah*, yaitu riba Jahiliyah yang mengandung unsur eksploitasi, karena menurutnya tambahan itu hanya yang berlipat ganda, dan tidak semua yang ada tambahan itu diharamkan. Dalam hal ini yaitu nasi'ah, yaitu riba yang mengandung tambahan karena adanya penundaan waktu. Sedangkan riba yang dibolehkan menurut Muhammad Abduh adalah riba yang ada tambahan pada jual beli yang tambahannya tidak bertambah, baik kalau dibayar dengan segera atau tidak atau yang disebut dengan riba fadhil.
2. Wahbah al-Zuhaili mengharamkan riba jenis apapun karena merujuk kepada nash-nash yang syar'i baik dari al-Qur'an maupun al-Sunnah, sehingga tidak ada celah sedikitpun untuk bertransaksi riba jika memang di dalamnya terdapat unsur penambahan dari pokoknya.
3. Jika melihat dari dua mufassir tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa Muhammad Abduh dan Wahbah al-Zuhaili memiliki kesamaan dalam mendefinisikan riba, akan tetapi berbeda dalam jumlahnya, karena Muhammad Abduh berpandangan bahwa disebut riba jika lipatannya banyak, jika sedikit

maka bukan riba, berbeda dengan Wahbah al-Zuhaili, sedikit atau banyak jika bertambah dari pokoknya maka disebut riba.

4. Muhammad Abduh membolehkan riba jika persentasenya tidak berlipat banyak, adapun Wahbah al-Zuhaili membolehkannya jika dalam keadaan darurat yang dalam tinjauan syari'ah itu diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Al-Jhassâs, Abu Bakr Ahmad bin Ali Al-Razi. *Ahkâmu Al-Qur'ân*. Jilid I. Beirut: Dârul Kutub Al- Ilmiah, tt.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Juz III, Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, 1974.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Al-Ribâ*. Hyderabad: Dârul Fikr, t.th.
- Al-Muhtasib, Abdul Majid Abdussalam. *Visi dan Paradigma Tafsir al-Qur'an Kontemporer*. Bangil: Al-Izzah, 1997.
- Al-Qurthubî, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al- Anshari. *Al-Jâmi' Al-Ahkâm min Al- Qur'ân*. Jilid II. Beirut: Dârul Kutub Al-Ilmiah, 1993.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- As-Shiddiqi, Muhammad Nejatullah. *Banking Without Interest*. Liecester: Islamic Foundation, 1983.
- As-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Fathul Qadîr*. Juz I. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2002.
- At-Thabârî, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsîr At-Thabarî*, cet. I juz V, t.tp: Markazu Al-Buhûts wa Dirâsât Al-Arabiyah Al-Islâmiyah, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1998.
- Chapra, M. Umar. *Towards a Just Monetary System*. Leicester: Islamic Foundation, 1985.
- Fauroni, Muhammad R. Lukman. *Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mahbubah. *Bantahan Atas Kebohongan-Kebohongan Hukum Seputar Riba dan Bunga Bank*. Bogor: Al Azhar Press, 2004.
- Mahmud, Mani' Abd Halim. *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nasution, Khoeruddin. *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nawawi, Rif'at Syauqi. *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah dan Ibadat*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Qordhowi, Yusuf. *Arbahul Bunuk Bainal Halal Wal Haram*. terj. Salim Basyarahil, *Haruskah Hidup Dengan Riba*. Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Qutb, Sayyid Muhammad. *Fî Dzilâli Al-Qur'ân*. Juz III. Jilid I. t.tp: Dârus Syurûk, 1992.
- Qutub, Sayyid. *Fi Zhilalil Qur'an*. terj. As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*. Chicago: The University off Chicago Press, 1985.
- Ramadhan, Tariq. *To be a European Muslim: A Study of Islamic Sources*. terj. Abdullah Ali, *Teologi Dialog Islam-Barat Pergumulan Muslim Eropa*. Bandung: Mizan, 2002.
- Ridha, Muhammad Rashid. *Tafsîr Al-Manâr*, jilid III, cet II, t.tp: Dârul Fikr, t.th.

- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought An Intoduction*. New York: Routledge, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999.
- Sumarsono, H.M. Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Suryadilaga, M. Alfatih et.al. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2005.
- Zuhri, Muh. *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.